



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 102 TAHUN 2000  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 199 TAHUN 1998  
TENTANG TUNJANGAN DOSEN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa tunjangan dosen perguruan tinggi negeri sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1998 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu dipandang perlu menyesuaikan tunjangan dosen perguruan tinggi negeri di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama dengan Keputusan Presiden;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan ....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

2

- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 19);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
  8. Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1998 tentang Tunjangan Dosen;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 199 TAHUN 1998 TENTANG TUNJANGAN DOSEN.

Pasal I

Mengubah ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1998 tentang Tunjangan Dosen sehingga Lampiran I dan Lampiran II menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran IIA, dan Lampiran IIB Keputusan Presiden ini.

Pasal II ....

20



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

3

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak 1 April 2000.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Juli 2000


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan  
Perundang-undangan II,  
Plt.



Edy Sudibyo



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 102 TAHUN 2000  
TANGGAL: 26 JULI 2000

TUNJANGAN DOSEN  
TERHITUNG MULAI APRIL 2000

NO.	JABATAN	BESAR TUNJANGAN
1.	GURU BESAR	Rp 900.000,00
2.	GURU BESAR MADYA	Rp 772.500,00
3.	LEKTOR KEPALA	Rp 645.000,00
4.	LEKTOR KEPALA MADYA	Rp 600.000,00
5.	LEKTOR	Rp 562.500,00
6.	LEKTOR MADYA	Rp 502.500,00
7.	LEKTOR MUDA	Rp 487.500,00
8.	ASISTEN AHLI	Rp 270.000,00
9.	ASISTEN AHLI MADYA	Rp 187.500,00
10.	ASISTEN	Rp 150.000,00
11.	ASISTEN MADYA	Rp 120.000,00
12.	ASISTEN MUDA	Rp 90.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan  
Perundang-undangan II,  
Plt.

Edy Sudibyoy





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 102 TAHUN 2000  
TANGGAL: 26 JULI 2000

TUNJANGAN DOSEN YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI  
REKTOR, PEMBANTU REKTOR, DEKAN, PEMBANTU DEKAN,  
KETUA SEKOLAH TINGGI, DIREKTUR POLITEKNIK,  
DAN DIREKTUR AKADEMI  
TERHITUNG MULAI APRIL SAMPAI DENGAN MEI 2000

NO.	JABATAN	BESAR TUNJANGAN
1.	REKTOR	GURU BESAR Rp 9.000.000,00
		GURU BESAR MADYA Rp 8.550.000,00
		LEKTOR KEPALA Rp 8.100.000,00
2.	PEMBANTU REKTOR/DEKAN	GURU BESAR Rp 7.000.000,00
		GURU BESAR MADYA Rp 6.600.000,00
		LEKTOR KEPALA Rp 6.200.000,00
		LEKTOR KEPALA MADYA Rp 5.800.000,00
3.	PEMBANTU DEKAN/KETUA SEKOLAH TINGGI	GURU BESAR Rp 5.000.000,00
		GURU BESAR MADYA Rp 4.650.000,00
		LEKTOR KEPALA Rp 4.300.000,00
		LEKTOR KEPALA MADYA Rp 4.000.000,00
		LEKTOR Rp 3.600.000,00
4.	DIREKTUR POLITEKNIK/ AKADEMI	GURU BESAR Rp 3.000.000,00
		GURU BESAR MADYA Rp 2.800.000,00
		LEKTOR KEPALA Rp 2.600.000,00
		LEKTOR KEPALA MADYA Rp 2.300.000,00
		LEKTOR Rp 2.200.000,00
		LEKTOR MADYA Rp 1.850.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan  
Perundang-undangan II,

Plt.

  
Edy Sudibyo



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IIB

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 102 TAHUN 2000

TANGGAL: 26 JULI 2000

TUNJANGAN DOSEN YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI  
REKTOR, PEMBANTU REKTOR, DEKAN, PEMBANTU DEKAN,  
KETUA SEKOLAH TINGGI, DIREKTUR POLITEKNIK,  
DAN DIREKTUR AKADEMI  
TERHITUNG MULAI JUNI 2000

NO.	JABATAN	BESAR TUNJANGAN
1.	REKTOR	GURU BESAR Rp 4.500.000,00
		GURU BESAR MADYA Rp 4.275.000,00
		LEKTOR KEPALA Rp 4.050.000,00
2.	PEMBANTU REKTOR/DEKAN	GURU BESAR Rp 3.500.000,00
		GURU BESAR MADYA Rp 3.300.000,00
		LEKTOR KEPALA Rp 3.100.000,00
		LEKTOR KEPALA MADYA Rp 2.900.000,00
3.	PEMBANTU DEKAN/KETUA SEKOLAH TINGGI	GURU BESAR Rp 2.500.000,00
		GURU BESAR MADYA Rp 2.325.000,00
		LEKTOR KEPALA Rp 2.150.000,00
		LEKTOR KEPALA MADYA Rp 2.000.000,00
		LEKTOR Rp 1.800.000,00
4.	DIREKTUR POLITEKNIK/ AKADEMI	GURU BESAR Rp 1.500.000,00
		GURU BESAR MADYA Rp 1.400.000,00
		LEKTOR KEPALA Rp 1.300.000,00
		LEKTOR KEPALA MADYA Rp 1.150.000,00
		LEKTOR Rp 1.100.000,00
		LEKTOR MADYA Rp 925.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI

